



LAPORAN KINERJA LAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

2025

Pelabuhan Perikanan Nusantara
Palabuhanratu

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh Badan Publik dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa setiap badan publik, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang akurat, faktual, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berkomitmen memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara optimal, transparan, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. PPID juga berupaya menerapkan Layanan Prima bagi seluruh pemohon, baik yang mengajukan permohonan melalui aplikasi e-PPID, datang langsung ke ruang pelayanan PPID PPN Palabuhanratu, maupun melalui surat elektronik.

Akhir kata, semoga Informasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.



Palabuhanratu, 10 Januari 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Palabuhanratu

Sarwono

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari peran satuan kerja layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu prasyarat utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah memberikan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun pelaksanaan pemerintahan, keterbukaan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam terbentuknya negara demokratis. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), di mana Pasal 26 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum terkait pelayanan informasi publik. Sebagai bentuk pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), yang kemudian diperbarui melalui PerKI I Tahun 2021.

Untuk mengukur efektivitas implementasi PerKI SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki wewenang untuk mengevaluasi layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik sekali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP. Sejak tahun 2013, KIP telah rutin melakukan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik.

Hasil evaluasi ini menghasilkan skor, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik di setiap badan publik, memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajibannya. Evaluasi ini mencerminkan kondisi terkini keterbukaan informasi di

masing-masing kementerian dan lembaga. Berdasarkan hasil tersebut, badan publik diharapkan dapat menyusun peta jalan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

1.2 Tujuan

Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

1.3 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. PP No.61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi//Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :20/PERMEN-KP/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :20/PERMEN-KP/2013 tentang pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- j. Surat Tugas Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pelabuhan dan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. B.1361/PPN.PLR/KP.440/VIII/2024
- k. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- l. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

1.4 Ruang Lingkup

1. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, pada tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMENKP/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada tahun 2019 mengalami perbaikan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya dalam rangka menyesuaikan terhadap Standar Layanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan berdasarkan pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap tugas dan fungsi serta situasi saat ini, pada bulan Desember 2023 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggantikan peraturan menteri sebelumnya.

Dalam Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tersebut diatur lebih rinci Kelembagaan Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 - 1. PPID Unit Organisasi Eselon I;
 - 2. PPID UPT
 - 3. PPID LPMUKP
- e. Tim Pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik

2. PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

PPN Palabuhanratu sebagai UPT Pelaksana PPID salah satu bentuk keterbukaan terhadap keinginan dari masyarakat luas untuk dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan informasi yang ada pada unit organisasi tersebut. Pengelola Informasi dituntut untuk dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat terkait dengan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat dan memberikan penjelasan yang memadai apabila permintaan informasi oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi karena regulasi dan aturan seperti misalnya informasi yang terkait dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik PPN Palabuhanratu memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan kedalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publik lingkup BHKLN yaitu :

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta (tidak ada)
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi di PPN Palabuhanratu permohonan informasi dapat melalui saluran yang ada, diantaranya;

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.

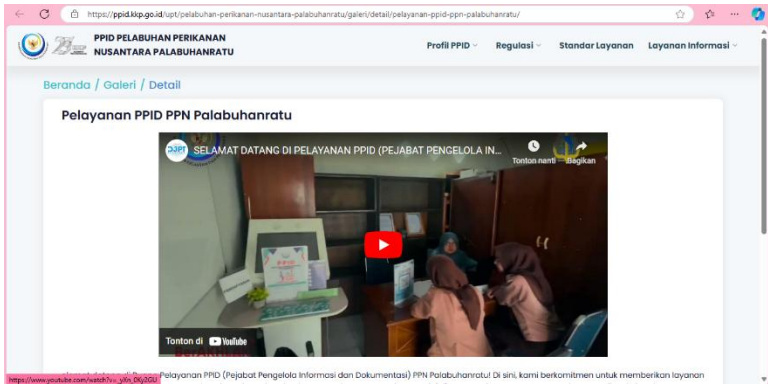
2. Permintaan informasi Online e-PPID melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui <https://ppid.kkp.go.id/>

3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, PPN Palabuhantatu juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti:

- Email: ppn_ratu@yahoo.com
- Facebook: Ppn Palabuhanratu
- X: @PPN_Ratu, Instagram,
- Whattsapp, SIRATU: 085155066343

2.1 Saran dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Dokumentasi
	Elektronik	
1	Video Informasi PPID di TV Pelayanan	

2	Tangkap layar informasi Video PPID di Website PPID PPN PALABUHANRATU	
	Non-elektronik	
3	Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Tongkat	
4	Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Kursi Prioritas	

4	Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Kursi roda	
5	Parkir Prioritas	
6	Huruf Braile dan papan nama petugas	

10	Maklumat layanan dan komitmen Bersama PPID PPN Palabuhanratu	
11	Petugas Layanan PPN Palabuhanratu	

12	Meja Layanan PPID	 A photograph of a wooden service desk. On the left side of the desk, there is a blue and white sign that says "SCAN HERE" with a QR code and "DAFTAR HADIR PPID" below it. In the center of the desk, there is a small white nameplate with a photo and the name "T. ALFILA AZHAR S. SOD". A blue chair is visible behind the desk.
----	-------------------	--

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik di bidang kelautan dan perikanan, PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mendorong setiap unit organisasi di lingkungannya, yang berperan sebagai PPID Pelaksana, untuk menginventarisasi dan mengumpulkan informasi dari masing-masing unit. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) selaku pemangku PPID Kementerian. Setelah melalui pembahasan dengan seluruh unit organisasi KKP, informasi tersebut ditetapkan sebagai Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kelautan dan perikanan juga dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi e-PPID di ppid.kkp.go.id, yang telah dikembangkan sejak 2019. Aplikasi ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengajuan serta memungkinkan pemantauan tindak lanjut permohonan yang diajukan. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga memudahkan pengelola PPID dalam memonitor jumlah serta jenis informasi yang diminta, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan informasi.

Sesuai dengan surat tugas NO: B.1361/PPN.PLR/KP.440/VIII/2024 Layanan Informasi Publik PPID PPN Palabuhanratu pada tahun 2024 memiliki susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu;

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPN Palabuhanratu yang mana Kepala Pelabuhan bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan PPID lingkup PPN Palabuhanratu
2. Sekretariat PPID, Berjumlah 1 orang
3. Bidang Penyusunan Daftar Informasi 3 orang
4. Bidang Uji konsekuensi 3 orang
5. Bidang Sengketa Informasi 3 Orang

6. Bidang Data dan Informasi 3 Orang

Tim Layanan Informasi Publik tersebut melakukan tugas-tugas antara lain: melayani dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID serta melakukan layanan call center dan media sosial, bertanggung jawab sebagai operator CMS PPID, mengelola konten website KKP dan website PPID serta pengelolaan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik serta melakukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkungan KKP.

2.1 Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi di PPN Palabuhanratu

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan tersebut. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telephone e-PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID.

Bagi pemohon yang datang langsung ke Kantor PPID PPN Palabuhanratu akan diarahkan langsung ke website e-PPID <https://ppid.kkp.go.id/layanan-informasi/pemohonan-informasi/> dan dipastikan pemohon telah melengkapi dokumen persyaratan berupa:

1. KTP
2. Surat permohonan dari Universitas/Perusahaan
3. Daftar pertanyaan

Dokumen tersebut di upload pada :

https://bit.ly/Upload_Dokumen_Pemohonan_Informasi2024 dan diserahkan ke petugas PPID dan ppidkkp@kkp.go.id

4. Dipastikan untuk Tujuan sesuai di tujukan ke unit kerja PPID Pelaksana Eselon atau PPID Pelaksana, yaitu PPN Palabuhanratu

PPID Pelaksana Eselon 1 atau PPID Pelaksana PPN Palabuhanratu akan memberikan Tanggapan jawaban dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan jenis informasi yang dibutuhkan. Jika Pemohon tidak melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan maka petugas PPID menyampaikan kepada pemohon agar segera melengkapi dokumen persyaratan informasi data dengan cara mengirimkan email ke pemohon untuk upload dokumen ke https://bit.ly/Upload_Dokumen_Permohonan_Informasi2024 , diserahkan ke petugas PPID dan ppidkcp@kcp.go.id

Pemohon menerima tanggapan permohonan informasi dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya.

2.2 Permohonan Informasi Periode Januari– Desember

1. Januari

Pada bulan Januari 2025 permohonan informasi yang masuk pada aplikasi e-PPID PPN Palabuhanratu sebanyak tiga pemohon informasi yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan penelitian, di mana pemohon pertama melakukan penelitian terkait Produktivitas dan Pola Musim Penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus Albacares*) dengan data atau informasi yang dibutuhkan berupa data hasil tangkapan (catch) tuna sirip kuning tahun 2019-2023 dan data upaya penangkapan atau jumlah trip penangkapan (effort) tuna sirip kuning tahun 2019-2023 yang sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan memberikan salinan soft file melalui e-PPID, pemohon kedua merupakan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir skripsi mengenai Analisis Pola Migrasi Musiman Ikan di Perairan Selatan Jawa dengan membutuhkan Data Daerah Penangkapan Ikan, Data Hasil Tangkapan Ikan, dan Data Jumlah Upaya Penangkapan Ikan, serta pemohon ketiga merupakan mahasiswi yang melakukan penelitian tugas akhir mengenai Upaya Penangkapan/effort Tahun 2003 s.d. Tahun 2023 Kabupaten Sukabumi, sedangkan untuk pemohon yang datang langsung ke PPID PPN Palabuhanratu pada bulan Januari tidak ada.

2. Februari

Pada bulan Februari 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Palabuhanratu sebanyak tiga pemohon informasi yang seluruhnya telah melakukan e-registrasi melalui aplikasi PPID, di mana pemohon pertama merupakan mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian mengenai Resiliensi dan Strategi Usaha Unit Penangkapan Bagan di PPN Palabuhanratu dalam Menghadapi Ketidakpastian pada Operasi Penangkapan Ikan dengan membutuhkan informasi berupa pencatatan produksi hasil tangkapan yang didaratkan oleh alat tangkap bagan pada periode tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti oleh petugas PPID melalui pemberian salinan soft file via e-PPID, pemohon kedua merupakan mahasiswi yang melaksanakan praktik akhir di PPN Palabuhanratu selama 6–21 April dengan metode pengumpulan data berupa deskriptif kuantitatif dari hasil logbook, enumerator, observasi minimal 3 tahun, survei dan monitoring logbook, serta wawancara kepada responden berpengalaman, dan pemohon ketiga merupakan mahasiswi yang melakukan penelitian akhir pada tanggal 17 s.d. 23 Februari 2025 dengan kebutuhan data hasil tangkapan ikan cakalang dan ikan kembung dari tahun 2013–2023 di PPN Palabuhanratu.

3. Maret

Pada bulan Maret 2025 jumlah permohonan yang masuk pada PPID PPN Palabuhanratu adalah sebanyak 12 pemohon, di mana dari total tersebut terdapat tiga pemohon yang tidak melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan sehingga diarahkan untuk melakukan pengajuan ulang pada aplikasi e-PPID dan permohonan dinyatakan diselesaikan.

4. April

Pada bulan April 2025 permohonan informasi yang masuk pada aplikasi e-PPID PPN Palabuhanratu adalah sebanyak sembilan pemohon informasi dengan satu di antaranya tidak memenuhi syarat dokumen permohonan yang dibutuhkan, di mana para pemohon yang merupakan mahasiswa/i melakukan penelitian terkait Prediksi Hasil Tangkapan Nelayan di Pelabuhanratu

Menggunakan Regresi Linear yang memerlukan data logbook nelayan (pemohon pertama), Variabilitas Suhu dan Klorofil-a terhadap Hasil Tangkapan Tuna Mata Besar di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan data produksi bulanan dan logbook hasil tangkapan tahun 2009–2016 (pemohon kedua), Penentuan Koefisien Faktor Koreksi untuk Pendataan Produksi Ikan dari Armada Pukat Cincin di PPN Palabuhanratu yang memerlukan data populasi kapal beserta GT, produksi per unit dan trip, serta jumlah ABK (pemohon ketiga), Reliabilitas pencatatan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan data catatan hasil tangkapan dan e-logbook periode April (pemohon keempat), Analisis Kebutuhan dan Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Grade B (pemohon kelima), Komposisi Hasil Tangkapan dan Selektivitas Unit Penangkapan Longline melalui kegiatan magang dan penelitian (pemohon keenam), serta Tingkat Keramahan Lingkungan Pancing Rawai berdasarkan Komposisi Hasil Tangkapan dengan kebutuhan data kondisi umum, geografis, dan topografis perairan (pemohon ketujuh), sedangkan pemohon kedelapan berasal dari instansi pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukabumi untuk Laporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor Perikanan.

5. Mei

Pada bulan Mei 2025 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Palabuhanratu adalah sebanyak enam pemohon informasi dengan dua di antaranya tidak memenuhi persyaratan dokumen yang disyaratkan, di mana pemohon pertama merupakan mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai “Penerapan Nilai MSY dari Model Produksi Surplus (Schaefer, Pella-Tomlinson, Fox, dan Model Alternatif)” yang permohonannya telah ditindaklanjuti dengan memberikan salinan soft file melalui e-PPID, pemohon kedua merupakan mahasiswi yang meneliti mengenai Estimasi Carbon Footprint yang Dihasilkan pada Aktivitas Penangkapan Ikan Tuna dengan Alat Tangkap yang Berbeda dengan kebutuhan data statistik pelabuhan dan/atau data logbook konsumsi bahan bakar serta jumlah dan komposisi hasil tangkapan, pemohon ketiga merupakan mahasiswi yang melakukan penelitian

akhir terkait Pendekatan Terpadu Genetika Populasi Dan Pemodelan Distribusi Spesies Dalam Identifikasi Lokasi Budi Daya Laut Ikan Lemadang Di Perairan Selatan Jawa dengan kebutuhan informasi e-LogBook berupa hasil tangkapan, berat, tanggal setting dan pendaratan, titik koordinat, serta alat tangkap, dan pemohon keempat merupakan mahasiswa yang sedang meneliti mengenai Reliabilitas pencatatan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan data berupa produksi hasil tangkapan serta e-logbook nelayan.

6. Juni

Pada bulan Juni 2025 jumlah permohonan yang masuk pada PPID PPN Palabuhanratu adalah sebanyak sembilan pemohon, yang terdiri dari mahasiswa yang melakukan survei lapangan untuk tugas akhir terkait Analisis Pemecah Gelombang PPN Palabuhanratu (pemohon pertama), mahasiswa PKL dengan kebutuhan data statistik, profil lingkungan, aktivitas, pengolahan limbah, regulasi, dan penelitian terdahulu (pemohon kedua), mahasiswi PKL yang membutuhkan data time series hasil tangkapan dan upaya penangkapan ikan tongkol 10 tahun terakhir, jumlah armada, konstruksi alat tangkap, fishing ground, pendapatan, serta harga jual (pemohon ketiga), mahasiswi PKL yang memerlukan dokumentasi alat tangkap tradisional, kondisi armada, teknik penangkapan, data hasil tangkapan 5 tahun terakhir, jenis alat tangkap, serta kapal yang mendaratkan hasil tangkapan (pemohon keempat), mahasiswi PKL dengan kebutuhan data hasil tangkapan dan upaya penangkapan (pemohon kelima), mahasiswi PKL yang memerlukan data produksi dan distribusi ikan tuna, profil pelaku rantai pasok, regulasi logistik perikanan, fasilitas rantai dingin, hingga kendala distribusi (pemohon keenam), mahasiswi PKL terkait pemanfaatan sumber daya perairan dalam penangkapan ikan (pemohon ketujuh), mahasiswa penelitian mata kuliah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terpadu dan Geopolitik & Geostrategi Kepelabuhanan Perikanan yang membutuhkan data statistik 5 tahun terakhir terkait kapal, RTP, alat tangkap, produksi, nilai produksi, dan jangkauan pemasaran (pemohon kedelapan), serta mahasiswi PKL yang memerlukan

data time series produksi tangkapan dan upaya penangkapan Ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis) pada alat tangkap pancing tonda selama 10 tahun terakhir dari 2015 hingga 2024 (pemohon kesembilan).

7. Juli

Pada periode bulan Juli 2025, PPID PPN Palabuhanratu menerima sebanyak 7 permohonan informasi. Seluruh permohonan tersebut diajukan melalui aplikasi, sedangkan tidak terdapat pemohon yang mengajukan permohonan secara langsung ke Ruang Pelayanan PPID PPN Palabuhanratu. Informasi yang dimohonkan pada periode tersebut cukup beragam, meliputi data kapasitas GT kapal, nama mesin, lama hari trip nelayan periode 2014–2023, data produksi ikan cakalang, data trip kapal dan logbook, serta data jumlah kapal dan pemilik aktif alat tangkap payang. Seluruh pemohon informasi merupakan mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi sebagai bahan penelitian untuk penyusunan tugas akhir, baik skripsi maupun tesis. Dari 7 permohonan informasi yang diterima pada bulan Juli 2025, seluruhnya dapat diproses dan tidak terdapat permohonan yang ditolak karena seluruh pemohon telah memenuhi persyaratan serta mengikuti tata cara dan prosedur permohonan informasi yang berlaku.

2. Agustus

Pada periode bulan Agustus 2025, tidak terdapat permohonan informasi yang diterima oleh PPID PPN Palabuhanratu. Tidak ada permohonan informasi yang diajukan, baik melalui layanan daring (online) maupun secara luring (offline) dengan datang langsung ke Ruang Pelayanan PPID PPN Palabuhanratu.

3. September

Pada periode bulan September 2025, PPID PPN Palabuhanratu menerima sebanyak 24 permohonan informasi dari pemohon yang sama. Seluruh permohonan tersebut diajukan melalui website PPID, sedangkan tidak terdapat pemohon yang mengajukan permohonan secara langsung ke Ruang Pelayanan PPID PPN Palabuhanratu. Jenis informasi yang dimohonkan pada periode tersebut meliputi permohonan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pemohon merupakan mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi

sebagai bahan penelitian untuk penyusunan skripsi atau tesis. Seluruh permohonan informasi yang diterima pada bulan September 2025 dapat diproses dan tidak terdapat permohonan yang ditolak karena pemohon telah memenuhi persyaratan serta mengikuti tata cara dan prosedur permohonan informasi yang berlaku. Setiap permohonan informasi yang diajukan kepada PPID PPN Palabuhanratu akan diproses apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan informasi yang dimohon berada di bawah penguasaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, permohonan tersebut akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penyediaan data dan informasi yang diminta. Apabila pemohon belum melengkapi persyaratan yang ditentukan, seperti kartu identitas (KTP), surat pengantar dari perguruan tinggi bagi mahasiswa, akta pendirian perusahaan bagi badan usaha, serta daftar pertanyaan atau kebutuhan informasi, petugas PPID PPN Palabuhanratu akan menghubungi pemohon untuk melengkapi dokumen tersebut. Dokumen persyaratan dapat diunggah melalui tautan https://bit.ly/Upload_Dokumen_Permohonan_Informasi2024 atau dikirimkan melalui email ppidkcp@kcp.go.id. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari dokumen persyaratan belum dilengkapi, permohonan informasi akan ditolak dengan disertai alasan penolakan, serta pemohon akan disarankan untuk mengajukan permohonan kembali setelah seluruh persyaratan dipenuhi.

4. Oktober

Pada periode bulan Oktober 2025, PPID PPN Palabuhanratu menerima sebanyak 6 permohonan informasi. Seluruh permohonan tersebut diajukan melalui aplikasi, sedangkan tidak terdapat pemohon yang mengajukan permohonan secara langsung ke Ruang Pelayanan PPID PPN Palabuhanratu.

Informasi yang dimohonkan pada periode tersebut cukup beragam, meliputi data jumlah armada aktif yang berpangkalan di PPN Palabuhanratu yang diklasifikasikan berdasarkan jenis armada (Pancing ulur, Jaring rampus, dll), Jumlah ABK nelayan Pancing ulur skala kecil di PPN Palabuhanratu, Laporan Tahunan PPN Palabuhanratu terbaru (2024 atau 2025), Demografi Nelayan di

PPN Palabuhanratu (spesifik pancing ulur bila ada), Spesifikasi perikanan Pancing ulur skala kecil di PPN Palabuhanratu (ukuran kapal, lama trip, pendapatan nelayan, jumlah ABK per kapal, dll). Seluruh pemohon informasi merupakan mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi sebagai bahan penelitian untuk penyusunan tugas akhir, baik skripsi maupun tesis.

Dari 6 permohonan informasi yang diterima pada bulan Oktober 2025, seluruhnya dapat diproses dan tidak terdapat permohonan yang ditolak karena seluruh pemohon telah memenuhi persyaratan serta mengikuti tata cara dan prosedur permohonan informasi yang berlaku.

5. November

Pada periode bulan November 2025, PPID PPN Palabuhanratu menerima sebanyak 2 permohonan informasi. Seluruh permohonan tersebut diajukan melalui aplikasi, sedangkan tidak terdapat pemohon yang mengajukan permohonan secara langsung ke Ruang Pelayanan PPID PPN Palabuhanratu. Informasi yang dimohonkan pada periode tersebut, meliputi data Jumlah Kapal Berpangkalan yang Memanfaatkan Pelabuhan Tahun 2020-2024, Data Frekuensi Kunjungan Kapal Perikanan 2020-2024, Data Jumlah Kapal Perikanan Mendaratkan Hasil Tangkapan Ikan Tahun 2020-2024, Data Frekuensi Kapal Perikanan Keluar Dari Pelabuhan Tahun 2020-2024, Data Jumlah Alat Tangkap Tahun 2020-2025, Data Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan dari Kapal Perikanan Tahun 2020-2024, Data Jumlah Produksi Ikan yang Datang Melalui Transportasi Darat Tahun 2020-2024, Data Jumlah Penyerapan Air Bersih, Es, Solar, Oli, dan Umpan Tahun 2020-2024, Data Perhitungan Pengguna Fasilitas Luas Kolam, Kedalaman Kolam, Kedalaman Alur Pelayaran, Panjang Dermaga, dan Luas Tempat Pelelangan Ikan. Seluruh pemohon informasi merupakan mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi sebagai bahan penelitian untuk penyusunan tugas akhir, baik skripsi maupun tesis.

Dari 2 permohonan informasi yang diterima pada bulan November 2025, seluruhnya dapat diproses dan tidak terdapat permohonan yang ditolak karena

seluruh pemohon telah memenuhi persyaratan serta mengikuti tata cara dan prosedur permohonan informasi yang berlaku.

6. Desember

Pada periode bulan September 2025, PPID PPN Palabuhanratu menerima sebanyak 7 permohonan informasi dari pemohon yang sama. Seluruh permohonan tersebut diajukan melalui website PPID, sedangkan tidak terdapat pemohon yang mengajukan permohonan secara langsung ke Ruang Pelayanan PPID PPN Palabuhanratu. Jenis informasi yang dimohonkan pada periode tersebut meliputi permohonan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pemohon merupakan mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi sebagai bahan penelitian untuk penyusunan skripsi atau tesis. Seluruh permohonan informasi yang diterima pada bulan Desember 2025 dapat diproses dan tidak terdapat permohonan yang ditolak karena pemohon telah memenuhi persyaratan serta mengikuti tata cara dan prosedur permohonan informasi yang berlaku. Setiap permohonan informasi yang diajukan kepada PPID PPN Palabuhanratu akan diproses apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan informasi yang dimohon berada di bawah penguasaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, permohonan tersebut akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penyediaan data dan informasi yang diminta. Apabila pemohon belum melengkapi persyaratan yang ditentukan, seperti kartu identitas (KTP), surat pengantar dari perguruan tinggi bagi mahasiswa, akta pendirian perusahaan bagi badan usaha, serta daftar pertanyaan atau kebutuhan informasi, petugas PPID PPN Palabuhanratu akan menghubungi pemohon untuk melengkapi dokumen tersebut. Dokumen persyaratan dapat diunggah melalui tautan https://bit.ly/Upload_Dokumen_Permohonan_Informasi2024 atau dikirimkan melalui email ppidkkp@kkp.go.id. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari dokumen persyaratan belum dilengkapi, permohonan informasi akan ditolak dengan disertai alasan penolakan, serta pemohon akan disarankan untuk mengajukan permohonan kembali setelah seluruh persyaratan dipenuhi.

MATRIK REKAP PERMOHONAN INFORMASI
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2025
PPID PPN PALABUHANRATU

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON	PERMINTAAN DATA			ALASAN DITOLAK	WAKTU PENYELESAIAN	BENTUK INFORMASI		
			DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DATA YANG DIMINTA			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	4	4	-	4	-		-	-	√
2	Februari	3	3	-	3	-		-	-	√
3	Maret	12	9	3	9	Dokumen Tidak Lengkap		-	-	√
4	April	9	8	1	8	-		-	-	√
5	Mei	6	4	2	4	-		-	-	√
6	Juni	9	9	-	9	-		-	-	√
7	Juli	7	7	-	7	-		-	-	√
8	Agustus	0	0	-	0	-		-	-	√
9	September	24	24	-	24	-		-	-	√
10	Oktober	6	6	-	6	-		-	-	√
11	November	2	2	-	2	-		-	-	√
12	Desember	7	7	-	7	-		-	-	√

PPID PPN Palabuhanratu dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2025 periode Januari – Desember, telah menerima 89 pemohon informasi yang masuk ke dalam website PPID. Pada periode tersebut permintaan data telah di selesaikan sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan pemohon.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kendala

Pada Kegiatan layanan informasi publik tahap Januari - Desember, pertama masih ada beberapa pion yang belum terselesaikan, dan menjadi tantangan dalam meningkatkan layanan informasi yang lebih prima baik kendala internal dan eksternal, antara lain:

A. Kendala Internal:

1. Website KKP dan Website PPID sebagai jendela informasi utama suatu badan publik kepada Masyarakat belum maksimal
2. Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik seperti belum adanya Pegawai yang memiliki kemampuan bahasa isyarat bagi pemohon berkebutuhan khusus di PPN Palabuhanratu.
3. Belum tersedianya anggaran di setiap unit orgnasiasi untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik

B. Kendala Eksternal:

1. Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik masih sering terjadi. Hal ini mengakibatkan permohonan informasi ditolak atau tertunda untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan melakukan proses pemenuhan data dukung yang dibutuhkan terlebih dahulu. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangannya pemahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut dan kurang memperhatikan persyaratan permohonan informasi yang sudah dipublikasikan melalui website PPID KKP maupun di media sosial PPN Palabuhanratu

2. Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemohon informasi, bahwa ada informasi yang tidak terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

3.2 Rekomendasi Saran dan Tindak Lanjut

1. Menyediakan panduan permohonan informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami, seperti infografis, video tutorial, atau petunjuk pengisian formulir, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi.
2. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai klasifikasi informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait informasi yang terbuka, informasi yang dikecualikan, dan mekanisme memperoleh informasi publik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan batasan akses informasi.
3. Melakukan pemeliharaan rutin website agar selalu aktif, informatif, dan ramah pengguna.
4. Mengusulkan dukungan anggaran pada setiap unit organisasi untuk menunjang penyelenggaraan layanan informasi publik, baik untuk pengembangan sistem, peningkatan kapasitas petugas, maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan informasi publik serta kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, termasuk pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pelayanan guna mendukung layanan yang inklusif bagi pemohon berkebutuhan khusus.